



PUTUSAN

Nomor 1714/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa XXX, Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pembantu tukang, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1714/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 02 Nopember 2012, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 388/16/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012;-----
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 6 bulan;-----

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak;-----
- 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Januari 2013 yang disebabkan :-----
  - a. Tergugat tidak kerasan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat, sedangkan Penggugat tidak bisa menetap dirumah orangtua Tergugat karena mempunyai usaha toko di rumahnya;-----
  - b. Penggugat beberapakali memergoki Tergugat ber-sms dengan wanita lain, sehingga Penggugat cemburu;-----
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Mei 2013, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;-----
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 3 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);-
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER :-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 05 September 2013 oleh mediator Drs. H.SOEPANDI Hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2012 di KUA.Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;-
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, sudah rukun dan harmonis dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- 
- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Penggugat cemburu karena mengetahui Tergugat sering SMS an atau telpon dengan wanita lain dan Tergugat tidak kerasan dirumah orangtua Penggugat;-----
- 
- d. Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan;-----
- e. Bahwa, selama berpisah tersebut sudah pernah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;-----

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

---- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;-----

--- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa:-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Nomor : 388/16/XI/2012, Tanggal 05 Nopember 2012 (tanda P);-----

---- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi 1.NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pemerintahan, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, menerangkan :

a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;-----

b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----

c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----

d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Penggugat cemburu, karena Tergugat sering SMS an dengan perempuan lain, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan sekarang Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtuanya sendiri;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa, para pihak sudah pernah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;-----

Saksi 2. NAMA SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah indupu Tergugat;-----

b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----

c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai seorang anak;-----

d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Tergugat sering SMS an dengan perempuan lain, membuat Penggugat cemburu lalu Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;-----

e. Bahwa para pihak sudah pernah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;-----

----- Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;-----

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa sejak Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat tidak kerasan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat, sedangkan Penggugat tidak bisa menetap dirumah orangtua Tergugat karena mempunyai usaha toko di rumahnya dan Penggugat beberapakali memergoki Tergugat ber-sms-an dengan wanita lain, sehingga Penggugat cemburu, lalu Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri selama kurang lebih 4 bulan;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----



Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÀ P¾¼Ì  
¾¼FÄ-; ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ;-----

---- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

---- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.NURHADI, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH. serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH.  
Hakim Anggota II

Drs.H.NURHADI, MH.

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.Si

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 491.000,-